



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **IMAN ZEGA Als IMAN**
Tempat lahir : Padang Sidempuan (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Bunut Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iman Zega als Zega Bin Darwin Zega ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 480 Ayat 1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi **BM 5360 MW**, nomor rangka **MH1JB9126AK0002015**, nomor mesin **JB91E-1997036** atas nama **WAN NURDIN**;
 - 1 (satu) unit sepeda mototr motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi **BM 5360 MW**, nomor rangka **MH1JB9126AK0002015**, nomor mesin **JB91E-1997036** atas nama **WAN NURDIN**;

Dikembalikan Kepada Saksi KA'BUL AKBAR Als KABUL

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : **PDM-101/PsP/09/2020** tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

-----Bahwa **Sdr. IMAN ZEGA Als IMAN** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah RT 003 RW 002 Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**), Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**), kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa, setiba dirumah, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI kemudian terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480

Ayat 1 KUHP--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Sdr. IMAN ZEGA Als IMAN** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah RT 003 RW 002 Dusun Kulim Jaya Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**), Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**), kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa, setiba dirumah, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI kemudian terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MASHUDI, SM, didepan persidangan Video Convergence di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penadahan**", 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, yang di lakukan oleh **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN**;
- Bahwa, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**);
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM;
- Bahwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa, setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAI kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi JEM ZEBUA Als JEM**, didepan persidangan Video Convergence di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penadahan**", 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, yang di lakukan oleh **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN**;
- Bahwa, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**);
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor,
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM;
- Bahwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa, setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi KA'BUL AKBAR Als KABUL**, di depan persidangan Video Convergence di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penadahan**", 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, yang di lakukan oleh **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN**;
- Bahwa, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**);
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM;
- Bahwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa, setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Video Conference telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penadahan**", 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, yang di lakukan oleh **Terdakwa IMAN ZEGA Als IMAN**;
- Bahwa, berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**),
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor,
- Bahwa, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM,
- Bahwa, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan,
- Bahwa, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa,
- Bahwa, setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI
- Bahwa, kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN;
- 1 (satu) unit sepeda mototr motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan Video Conference diperoleh **Fakta dalam Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa benar , berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**),
- Bahwa benar, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor,
- Bahwa benar, kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan,
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM,
- Bahwa benar, kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan,

- Bahwa benar, setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa,
- Bahwa benar, setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI
- Bahwa benar, kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa benar, selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : **Pasal 480 Ayat 1 KUHP;**

Atau

Kedua : **Pasal 480 Ayat 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu **Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **IMAN ZEGA Als IMAN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif yang akan menunjukkan perbuatan mana yang dilakukan oleh pelaku, dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kejadian berawal dari aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5360 MW yang dilakukan oleh saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS , Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**);

Menimbang, bahwa kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI datang kerumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kemudian saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr.YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr.GEA, dan Sdr.JAI menyuruh terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 yang dibawa tersebut tanpa memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. NOTONG yang berjarak lebih kurang 10 Km dari rumah terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kemudian setiba dirumah Sdr. NOTONG, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mengajukan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kondisi tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah sepakat Sdr NOTONG menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM, lalu Sdr,. NOTONG mengantar terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM pulang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setiba dirumah, terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kemudian terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya saksi JEM ZEBUA Als ZEBUA KURUS, Sdr. YANUAR ZEBUA (gemuk), Sdr. GEA, dan Sdr. JAI pergi meninggalkan terdakwa IMAM ZEGA Als IMAM.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan Keesatu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN, Barang bukti tersebut adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi KA'BUL AKBAR Als KABUL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN ZEGA Als IMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagai mana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BM 5360 MW, nomor rangka MH1JB9126AK0002015, nomor mesin JB91E-1997036 atas nama WAN NURDIN;
- Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi KA'BUL AKBAR Als KABUL;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021**, oleh **BUDI SETYAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.,MH** dan **RUDY CHAYADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa** tanggal **05 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.,MH

BUDI SETYAWAN, SH

RUDY CHAYADI, SH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, SH

Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Prp

Halaman 14 dari 14 halaman